

Pulau-pulau terluar dan batas wilayah nasional status delimitasi batas wilayah nusantara

Matindas, Rudolf Woodrow, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=93700&lokasi=lokal>

Abstrak

Tahun 1957 Deklarasi Djuanda memproklamasikan Indonesia sebagai satu negara kepulauan. melalui perjuangan lama, dengan disahkannya Konvensi Hukum Laut International 1982 (HUKLA-82; UNCLOS-III), deklarasi Indonesia sebagai Negara Kepulauan mendapat pengakuan internasional. HUKLA-82 telah meluaskan wilayah nasional dari sekitar 2 (dua) juta km² daratan dan laut territorial hanya 3 mil laut dari garis pantai air terendah menjadi sekitar 5 (lima) juta km² wilayah 'territorial' ditambah sekitar 3 (tiga) juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di luar batas territorial. Sesuai Deklarasi Djuanda dan HUKLA-82 lebar laut territorial telah berubah dari 3 mil laut menjadi 12 mil laut dari garis pangkal kepulauan. Ini hasil diplomasi dan perjuangan untuk mendapatkan satu pembagian yurisdiksi atas wilayah laut yang lebih equitable bagi semua negara-negara pantai (coastal states). Khususnya bagi negara-negara kepulauan dan negara-negara berkembang yang banyak lahir setelah perang dunia ke-2.